



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU SANTOSO BIN ASPAR;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Punggul RT 004 RW 002 Ds Punggul Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2025;

Terdakwa Wahyu Santoso Bin Aspar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

(P) Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

(T)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Santoso Bin Aspar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alkes yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir; Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain a.n Muhammad Dimas Firmansyah.
 - 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register Perkara: PDM-122/Sidoa/Eku.2/05/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wahyu Santoso Bin Aspar pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Punggul RT 004 RW 002, Desa Punggul Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alkes yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Dimas dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Dimas yang menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, dan terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Dimas di Jl. Pasir raya, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pada sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Dimas, lalu menyerahkan kepada Saksi Dimas uang pembayaran Pil Koplo pesanannya seharga Rp1.600.000,00 setelah itu terdakwa menunggu Saksi Dimas pergi mengambilkan pil koplo pesanan terdakwa di rumah temannya. Pada sekitar Pukul 22.00 Wib, saksi Dimas datang membawa Pil Koplo pesanan terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih, lalu terdakwa membawa pil koplo tersebut pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, sekira pukul 23.00 Wib, teman terdakwa bernama Pendek (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Juniar datang ke rumah terdakwa membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sore harinya, yaitu sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, yaitu Saksi Alfan Wahyono dan Saksi Andika Agus Budiawan yang

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir;
 2. 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard nomor 085775631581;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025>NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras tersebut.
 - Bahwa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Alfan Wahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan sdr. Andika Agus Budiawan dan anggota Tim yang lainnya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama beserta anggota Tim opsnal 1 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ada orang yang mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis Sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Santoso yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir di bawah Kasur yang dipergunakan untuk istirahat serta 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu abu dengan nomor simcard +6285775631581 ditemukan pada saat dipegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa Wahyu Santoso alias Mbes bin Aspar yang memperoleh sediaan farmasi berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL hasil dari membeli 2 (dua) botol plastik warna putih dan berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut dari sdr. Dimas (berkas perkara terpisah), dan sudah sempat menjual pil atau tablet berwarna putih berlogo LL tersebut sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. Juniar (berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr. Pendek (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap sdr. Dimas sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo saksi beserta tim berhasil menangkap Sdr. Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard +6287849090824 di atas meja makan sedangkan uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam almari buku yang ada di dalam kamar tidur Sdr. Dimas;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin mengaku pernah mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlogo LL kepada Terdakwa Wahyu Santoso alias Mbes bin Aspar, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Sdr. Dimas;

- Bahwa saksi beserta Tim juga melakukan pencarian terhadap Sdr. Juniar dan berhasil menangkap Sdr. Juniar pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib bertempat di sebuah warung kopi di Jl. Pasir Raya Rt 01 Rw 02 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan pada saat melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 43 butir pil atau tablet berwarna putih berlogo LL yang merupakan sisa dari 100 (seratus) butir Pil Koplo yang dibelinya dari terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pencarian terhadap Sdr. Pendek namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa membeli Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar, dan kemudian menjualnya dengan cara mengemas dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Juniar Hadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib bertempat di sebuah warung kopi di Jl. Pasir Raya Rt 01 Rw 02 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo karena saksi pernah membeli Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 02.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh saksi secara tunai;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saat membeli Pil Koplo tersebut, saksi membeli tanpa resep dokter, dan sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah apoteker yang mengetahui atau memiliki keahlian mengenai obat, baik manfaat atau kegunaan obat maupun dosis penggunaannya;
- Bahwa Pil Koplo yang dibeli oleh saksi dari terdakwa hanya dibungkus plastik klip, tanpa ada informasi nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat maupun dosis penggunaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Pil Koplo bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dihubungi terdakwa Wahyu dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir, kemudian saksi menghubungi Roni (DPO) menanyakan apakah memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol, atas pertanyaan tersebut sdr. Roni (DPO) mengkonfirmasi memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, saksi menghubungi terdakwa Wahyu menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan harganya adalah Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk mengambil pesanan tersebut, saksi meminta terdakwa Wahyu untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Wahyu datang ke rumah saksi lalu menyerahkan uang pembayaran Pil Koplo pesanannya kepada saksi seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menyuruh terdakwa Wahyu menunggu sementara saksi pergi mengambil pil koplo pesanan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang pembelian Pil Koplo tersebut kepada Roni (DPO) sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda



rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian saksi mengambil Pil Koplo pesanan Terdakwa Wahyu di tempat ranjau yang telah dibagikan oleh Roni (DPO) kepada terdakwa, yaitu di pinggir jalan Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Pada sekitar Pukul 22.00 Wib, saksi kembali ke rumah dengan membawa Pil Koplo pesanan terdakwa Wahyu sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih, lalu menyerahkannya kepada terdakwa Wahyu;

- Bahwa Saksi menerima Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari Roni (DPO) yang merupakan pesanan terdakwa, dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar;
- Bahwa baik saksi, Roni (DPO) maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025>NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, karena mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir di bawah Kasur yang dipergunakan untuk istirahat serta 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu abu dengan nomor simcard +6285775631581 ditemukan pada saat dipegang dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL didapatkan oleh Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Dimas dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Dimas yang menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, dan terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Dimas di Jl. Pasir raya, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil pesanan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Dimas, lalu menyerahkan uang pembayaran Pil Koplo pesanannya kepada Saksi Dimas seharga Rp1.600.000,00 setelah itu terdakwa menunggu sementara Saksi Dimas pergi mengambilkan pil koplo pesanan terdakwa di rumah temannya;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wib, saksi Dimas datang membawa Pil Koplo pesanan terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih bertuliskan Vit Ternak, lalu terdakwa membawa pil koplo tersebut pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, sekira pukul 23.00 Wib, teman terdakwa bernama Pendek (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Juniar datang ke rumah terdakwa membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sore harinya, yaitu sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, yang kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sde

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581;

- Bahwa terdakwa membeli Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari Saksi Dimas, dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar, dan kemudian menjualnya dengan cara mengemas dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara serupa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisi pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir;
- 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar jam 16.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, karena mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa benar petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisi pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir di bawah Kasur yang dipergunakan untuk istirahat serta 1 (satu) buah handphone merk

[Signature] Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Realme warna abu abu dengan nomor simcard +6285775631581 ditemukan pada saat dipegang dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa benar pil atau tablet berwarna putih berlogo LL didapatkan oleh Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Dimas dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Dimas yang menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, dan terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Dimas di Jl. Pasir raya, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil pesanan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Dimas, lalu menyerahkan uang pembayaran Pil Koplo pesanannya kepada Saksi Dimas seharga Rp1.600.000,00 setelah itu terdakwa menunggu sementara Saksi Dimas pergi mengambilkan pil koplo pesanan terdakwa di rumah temannya;
- Bahwa benar sekitar Pukul 22.00 Wib, saksi Dimas datang membawa Pil Koplo pesanan terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih bertuliskan Vit Ternak, lalu terdakwa membawa pil koplo tersebut pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, sekira pukul 23.00 Wib, teman terdakwa bernama Pendek (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Juniar datang ke rumah terdakwa membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada sore harinya, yaitu sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, yang kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025>NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa benar terdakwa membeli Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari Saksi Dimas, dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar, dan kemudian menjualnya dengan cara mengemas dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa benar terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara serupa;.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai *dalam keadaan sadar*.

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Wahyu Santoso Bin Aspar, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Wahyu Santoso Bin Aspar, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang besifat alternatif, di mana beberapa elemen perbuatan yang terkandung di dalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berwarna putih berlogo LL tanpa ijin, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Dimas dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Dimas yang menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, dan terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Dimas di Jl. Pasir raya, Desa Wedi,

[Signature] Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Soe
[Signature]



Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil pesanan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Dimas, lalu menyerahkan uang pembayaran Pil Koplo pesanannya kepada Saksi Dimas seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunggu sementara Saksi Dimas pergi mengambilkan pil koplo pesanan terdakwa di rumah temannya;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wib, saksi Dimas datang membawa Pil Koplo pesanan terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih bertuliskan Vit Ternak, lalu terdakwa membawa pil koplo tersebut pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, sekira pukul 23.00 Wib, teman terdakwa bernama Pendek (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Juniar datang ke rumah terdakwa membeli Pil Koplo kepada terdakwa sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sore harinya, yaitu sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, yang kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025>NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa pil berlogo LL tersebut sudah di uji lab di Laboratoris Kriminalistik Labfor dengan hasil positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023). Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras juga sediakan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak punya ijin pengedaran, dan tidak punya keahlian tentang obat dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisi pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara atas nama Muhammad Dimas Firmansyah, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Muhammad Dimas Firmansyah, sedangkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581 oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Santoso Bin Aspar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Muhammad Dimas Firmansyah;

- 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581

Dirampas untuk Negara;

 Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Sda



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.